

PEMBANGUNAN POLITIK HUKUM ISLAM PADA MASA ORDE BARU, REFORMASI DAN PASCA REFORMASI

Syafruddin Syam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
syafruddinsyam@uinsu.ac.id

Syahrul

Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan
syahrul@iaidu-asahan.ac.id

Siti Ameliyah

Institut Agama Islam Daar Al Uluum Asahan
sitiameliyah@iaidu-asahan.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi pembangunan politik hukum Islam di Indonesia pada masa orde baru, masa reformasi dan setelah reformasi termasuk juga mengenai sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Hubungan antara Islam dan pemerintah juga mengalami pasang surut selama kepemimpinan Indonesia. Ada masa ketika Islam memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan, meski seringkali negara mengambil alih dan mendominasi peran politik Islam. Pendekatan penelitian yang dipilih pada penelitian ini adalah model deskriptif kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya adalah studi kepustakaan, di mana kegiatannya dilakukan dengan menghimpun data yang bersifat kepustakaan dan berkaitan dengan judul penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akomodasi politik pemerintah kepada umat Islam yang jumlahnya mayoritas—baik pada masa orde baru maupun masa reformasi dan setelahnya—hukum Islam digunakan untuk memperlancar pelaksanaan kebijakan pemerintah. Selain itu, terbitnya kebijakan-kebijakan yang populis bagi umat Islam terjadi akibat baiknya hubungan antara agama dan negara. Hal itu terlihat dengan lahirnya sejumlah produk hukum nasional yang mengakomodasi kebutuhan umat Islam seperti UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan UU Zakat.

Kata Kunci: politik hukum Islam, akomodasi politik pemerintah, produk hukum.

Abstract

The purpose of this research is to analyze the condition of the political development of Islamic law in Indonesia during the New Order era, the reform period and after the reform including the history of the growth and development of Islamic law in Indonesia. Relations between Islam and the government also experienced ups and downs during Indonesia's leadership. There were times when Islam played an important role in the decision-making process, although often the state took over and dominated the political role of Islam. The research approach chosen in this research is a qualitative descriptive model, while the type of research is a literature study, in which the activities are carried out by collecting data that is of a literary nature and is related to the title of this research. The results of the research show that the government's political accommodation to the majority of Muslims—both during the New Order era and the reform period and after—Islamic law was used to facilitate the implementation of government policies. In addition, the issuance of populist policies for Muslims has occurred as a result of the good relationship between religion and the state. This can be seen from the birth of a number of national legal products that accommodate the needs of Muslims such as the Marriage Law, the Religious Courts Law, the Compilation of Islamic Law, the Hajj Implementation Law, and the Zakat Law.

Keywords: Islamic legal politics, government political accommodation, legal products.

PENDAHULUAN

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang pedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan nasional serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya.¹ Hal ini yang oleh Nur Ahmad Fadhil Lubis dikatakan bahwa perjuangan untuk mewujudkan hukum Islam menjadi fokus dan perhatian segenap umat Islam.² Demi melaksanakan tuntunan ajaran agama secara *kaffah*, umat Islam akan terus berusaha untuk memperjuangkan supaya nilai-nilai ajaran Islam dapat dimasukkan ke dalam hukum positif Indonesia. Perjuangan itu tentunya penuh dengan berbagai dinamika. Dan dinamika politik hukum Islam dalam perjalanan sejarah di Indonesia menghadapi situasi pasang surut yang banyak bergantung pada keselarasan hubungan antara Islam dan negara.³

Singgungan antara politik dan hukum Islam sebenarnya telah muncul sejak pada masa awal Islam. Sebagaimana dinyatakan Abd. Shomad, perkembangan hukum Islam sangat erat kaitannya dengan persoalan politik, karena masalah yang muncul dalam Islam pertama kali memang bekisar pada permasalahan politik yaitu masalah suksesi kepemimpinan dan dosa besar yang kemudian melebar ke dalam masalah teologi dan hukum.⁴ Masuknya hukum Islam ke Indonesia berbarengan dengan datangnya orang Islam ke bumi nusantara.⁵ Secara umumnya, orang Indonesia menerima Islam karena meyakini bahwa Islam akan memenuhi kebutuhan materi dan alamiah mereka.⁶ Dengan masuknya Islam ke nusantara maka berdirilah kesultanan-kesultanan Islam. Setelah itu, lahirlah badan peradilan yang berlandaskan hukum Islam yang beberapa di antaranya mendapatkan bentuk ketatanegaraan pada zaman kerajaan-kerajaan Islam tersebut.⁷ Pasca kemerdekaan Indonesia, hubungan antara Islam dan pemerintah mengalami pasang surut, pada banyak keadaan Islam berperan penting dalam proses pengambilan keputusan, meskipun sering juga negara berperan penting dan menutup peran politik Islam. Hal tersebut di atas yang memikat penulis untuk membahasnya dalam penelitian ini, yaitu bagaimana

¹ Sofyan, "Prospek Hukum Islam Di Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional", tulisan dalam *Majalah An-Nida'*, yaitu Majalah Ilmu Pengetahuan Agama Islam yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian IAIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/358284331> tanggal 25 Desember 2022.

² Nur Ahmad Fadhil Lubis, "Aktualisasi Hukum Islam: Beberapa Catatan Pendahuluan", dalam Akhmad Mujahidin, *Aktualisasi Hukum Islam: Teksual dan Kontekstual* (Pekanbaru: PPS UIN Suska Riau, 2008), h. x.

³ Lihat: Leli Salman Al-Farisi, "Politik Hukum Islam Di Indonesia; Membedah Kerancuan Bukan Negara Agama dan Bukan Negara Sekuler", Volume 11, Noomor 2, *Jurnal Aspirasi* (Agustus 2021), h. 20.

⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 3-4.

⁵ *Ibid.*

⁶ Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 357.

⁷ Shomad, *Hukum Islam*, h. 4.

pembangunan politik hukum Islam yang terjadi Indonesia terutama pada masa orde baru dan masa reformasi dan pasca reformasi?

Ada banyak penelitian terdahulu mengenai politik hukum Islam di Indonesia walaupun belum penulis temukan satu judul penelitian yang menjelaskan mengenai pembangunan politik Islam di Indonesia pada masa orde baru, reformasi dan pasca reformasi. Beberapa penelitian terkait yang penulis temukan antara lain seperti penelitian Syaifullahil Maslul dan Achmad Arif yang berjudul “Hukum Islam dan Politik Hukumnya dalam Hukum Nasional” menyimpulkan bahwa hukum Islam merupakan bagian dari tiga sumber hukum mainstream yang membangun hukum nasional, yaitu hukum Islam, hukum adat dan hukum barat. Dasar positivisasi dari hukum Islam adalah Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila telah memberikan ruang hukum Islam untuk dijadikan sebagai sumber hukum nasional. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa politik hukum Islam di masa mendatang haruslah diorientasikan kepada dua hal, *pertama* membina kelompok yang secara sadar mau memperjuangkan hukum Islam. *Kedua*, politik hukum Islam harus diprioritaskan untuk membangun dan memperjuangkan hukum Islam termasuk juga pembaharuan hukum Islam (*tajdid*) dalam konteks keindonesiaan pada masa mendatang.⁸

Kemudian ada penelitian Muhsin Aseri yang berjudul “Politik Hukum Islam Di Indonesia”. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa konfigurasi politik biasanya akan berpengaruh kepada sifat dan karakter produk hukum Islam yang dihasilkan. Selain itu, di Indonesia, politik hukum sangat berpengaruh terhadap kedudukan dan fungsi hukum Islam. Penerapan hukum Islam di Indonesia juga merupakan refleksi kajian politik hukum Islam.⁹

Kemudian ada juga penelitian Ahmad Suganda yang berjudul “Implementasi Hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap Politik Hukum Indonesia (*The Implementation of Islamic Law and Its Influence on Indonesian Legal Politics*)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam mempunyai peluang besar untuk dapat diimplementasikan terhadap politik hukum di Indonesia secara gradual, sehingga terpolarisasi dalam pembentukan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁰

Ketiga penelitian terdahulu tersebut tidak secara rinci menjelaskan mengenai pembangunan politik hukum di Indonesia. Penelitian Syaifullahil Maslul dan Achmad Arif misalnya hanya menjelaskan dasar hukum positivisasi hukum Islam dan politik hukum Islam dalam *ius constituendum* yang memaparkan berbagai teori dalam penerapan hukum Islam di

⁸ Syaifullahil Maslul & Achmad Arif, “Hukum Islam dan Politik Hukumnya dalam Hukum Nasional”, Volume 3, Nomor 1, *Al-BayyinaH: Jurnal Islamic Law* (Tahun 2019).

⁹ Muhsin Aseri, “Politik Hukum Islam di Indonesia”, Volume 9, Nomor 17, *Al Qalam* (2016).

¹⁰ Ahmad Suganda, “Implementasi Hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap Politik Hukum Indonesia (*The Implementation of Islamic Law and Its Influence on Indonesian Legal Politics*)”, Volume 29, Nomor 02, *Jurnal at-Tadbir* (Juli 2019).

Indonesia. Penelitian Muhsin Aseri juga tidak memaparkan apa yang akan dijelaskan dalam penelitian ini. Penelitian Aseri hanya memaparkan konseptualisasi politik hukum Islam di Indonesia meliputi tiga konsep yaitu hukum Islam, konfigurasi politik, dan karakter produk hukum. Sisanya Asei lebih fokus pada uraian mengenai teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia sebagaimana juga penelitian Syaifullahil Maslul dan Achmad Arif di atas. Kemudian penelitian Ahmad Suganda juga lebih fokus pada uraian mengenai penerapan hukum Islam di Indonesia namun tidak secara rinci menjelaskan polarisasi pembangunan hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan sangat berbeda dengan beberapa penelitian di atas. *Pertama*, penelitian ini hanya akan fokus pada masalah pembangunan politik hukum Islam di Indonesia. *Kedua*, scope kajian hanya dibatasi pada masa orde baru dan masa reformasi dan setelah reformasi saja. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia dan kondisi pembangunan politik hukum Islam di Indonesia pada masa orde baru, masa reformasi dan setelah reformasi.

STUDI LITERATUR

Istilah politik hukum di dalam bahasa Belanda diterjemahkan dari istilah *rechtpolitiek* yang mulai populer pada awal abad 20 setelah kebangkitan kaum liberal dalam usahanya mereformasi tatanan hukum liberal.¹¹ Menurut Moh. Mahfud MD, makna politik hukum bisa bermacam-macam. Namun karena banyaknya kesamaan substansif antara beberapa definisi yang ada, maka ia berpendapat bahwa politik hukum adalah *legal policy* yang akan dibuat atau telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia secara nasional, meliputi *pertama*, pembangunan hukum yang intinya adalah memperbaharui materi hukum sesuai kebutuhan, *kedua*, pelaksanaan ketentuan yang ada, termasuk penguatan tanggung jawab lembaga dan pengembangan lembaga penegak hukum.¹²

Politik hukum adalah “*policy behind the legal policy*”, demikian Bagir Manan mendefinisikan istilah politik hukum. Menurutnya sifat politik hukum terbagi dua, yaitu politik hukum yang bersifat tetap dan politik hukum yang bersifat sementara.¹³ Ia juga membagi dua jenis politik hukum kepada dua jenis, yaitu: 1) politik hukum pembentukan hukum yang meliputi tata cara, prosedur maupun penentuan isi dari suatu produk hukum yang hendak dibuat, 2) politik

¹¹ Syahriza Alkahir Anggoro, “Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan”, Volume 10, Nomor 1, *Jurnal Cakrawala Hukum* (Juni 2019), h. 79.

¹² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet.-6, 2018), h. 17.

¹³ Anggoro, “Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan”, h. 81.

hukum penegakan hukum, yang meliputi kebijakan di bidang pengadilan, tata cara penyelesaian di luar proses pengadilan (negosiasi, arbitrase dan rekonsiliasi) serta kebijakan pelayanan hukum.¹⁴

Politik hukum menurut Mahfud MD termasuk proses pembuatan dan penegakan hukum yang dapat menunjukkan cara dan arah di mana hukum itu akan dibangun dan ditegakkan¹⁵ Ahmad Hafidh berpendapat bahwa politik hukum juga merupakan produk dari dinamika sosial, politik, dan budaya yang hidup dan berkembang. Politik hukum bukan hanya sekedar suatu rumusan kebijakan yang bebas nilai, akan tetapi juga hasil dari sebuah proses tarik-menarik kepentingan antar kelompok yang ada dalam suatu negara, termasuk juga adanya pengaruh sejarah, filosofi, dan karakteristik kehidupan yang dianut di dalamnya.¹⁶

Di dalam bahasa Arab, istilah politik hukum Islam (*al-siyasah al-syar'iyah*) merupakan aplikasi dari "*masalah mursalah*",¹⁷ yaitu mengatur kesejahteraan manusia melalui hukum yang ketentuannya tidak termuat di dalam hukum syara'.¹⁸ Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam perspektif politik hukum Islam, sistem hukum terbagi menjadi dua macam:

1. Produk hukum yang dihasilkan oleh mujtahid fikih yang didasari oleh metodologi yang mereka ciptakan,
2. Kebijakan pakar-pakar politik dalam merealisasikan kemaslahatan untuk menghadapi perkembangan zaman. Mengutamakan kemaslahatan menurut para ahli dapat diprioritaskan sejauh tidak menyimpang dari batasan-batasan yang dibenarkan oleh agama.¹⁹

Dari penelitiannya, Aseri menyimpulkan istilah politik hukum Islam adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatur dan melindungi masyarakat Indonesia dengan dibentuknya undang-undang serta aturan permanen bagi umat Islam melalui legislasi atau bentuk akomodasi politik lain.²⁰

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dipilih adalah model deskriptif kualitatif, sedangkan jenis penelitiannya adalah studi kepustakaan, di mana kegiatannya dilakukan dengan menghimpun data

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, h. 17.

¹⁶ Ahmad Hafidh, "Pertarungan Wacana Politik Hukum Islam di Indonesia", Volume 3, Nomor 3, *Yustisia* (September-Desember 2014), h. 109.

¹⁷ Masalah mursalah adalah metode ijtihad yang sama dengan metode ijtihad yang lain. Masalah Mursalah adalah metode istinbath hukum yang perkaranya tidak diatur secara khusus dalam Alquran dan Hadis Nabi. Metode ini lebih mengutamakan pada aspek kemaslahatan secara langsung. Lihat: Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 141. Mengenai kehujjahan masalah mursalah baca: Nawawi, *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy, dan Teori Maqashidy* (Batu Malang: Literasi Nusantara, 2020), h. 86-89.

¹⁸ Aseri, "Politik Hukum Islam di Indonesia", h. 145-146.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

yang bersifat kepustakaan dan berkaitan dengan judul penelitian ini. Kajian deskriptif kualitatif adalah gabungan penelitian deskriptif dengan penelitian kualitatif. Penelitian tersebut menunjukkan hasil data secara apa adanya dan tidak dengan proses manipulasi maupun perlakuan lain.

Studi kepustakaan sendiri merupakan penelitian kepustakaan dengan mengkaji sejumlah bahan-bahan pustaka. Dalam arti yang lebih spesifik adalah suatu teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap berbagai literatur, buku, catatan, dan laporan-laporan yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian. Sumber data diperoleh dari berbagai buku, jurnal dan literatur serta bahan pustaka yang juga diperkaya dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan sumber berita dari media atau internet yang terkait dengan masalah penelitian. Pola deskriptif-analitis penulis pilih dalam menganalisis dan menyimpulkan data penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam Indonesia

Suparman Usman membagi sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam ke dalam lima periode, yaitu:²¹

- a. *Periode Pertama, Masa Nabi Muhammad Saw (610-632 M/ 1-10 H)*. Pada periode ini, segala persoalan yang dihadapi umat Islam diselesaikan langsung oleh Rasulullah Saw, baik melalui wahyu maupun melalui sunnahnya yang selalu berpedoman pada bimbingan wahyu. Pada periode ini, dalil hukum Islam kembali kepada Alquran dan Sunnah Nabi.²²
- b. *Periode Kedua, Masa Khulafa al-Rasyidin (632-662 M/ 11-41 H)*. Pada periode ini setiap permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam diputuskan berdasarkan Alquran dan Sunnah Rasulullah Saw. Mengenai setiap permasalahan yang tidak ditemukan di dalam Alquran dan Sunnah diselesaikan melalui ijtihad para sahabat yang tetap berpedoman kepada Alquran dan Sunnah Nabi. Karena itu dalil hukum yang digunakan pada masa ini adalah Alquran, Sunnah Nabi dan Ijtihad Sahabat.²³
- c. *Periode Ketiga, Masa Perkembangan dan Pembukuan*. Periode ini berlangsung sekitar 250 tahun, terhitung sejak akhir abad ketujuh sampai dengan permulaan abad kesepuluh masehi, yaitu pada masa akhir periode Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Periode ini dapat

²¹ Lihat: Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), h. 89-94.

²² Masalah agama yang dihadapi umat Islam dan para sahabatnya semasa hidup Nabi Muhammad Saw, bisa ditanyakan langsung kepada Nabi untuk didapati jawabannya. Sumber hukum yang ditinggalkan Nabi untuk masa-masa selanjutnya adalah Alquran dan Sunnah Nabi. Baca: Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 9-33. Baca juga Usman, *Hukum Islam*, h. 89.

²³ Usman, *Hukum Islam*, h. 90.

dikatakan sebagai masa puncak keemasan umat Islam yang ditandai dengan pesatnya perkembangan bidang ilmu pengetahuan serta tercapainya berbagai kemajuan pada bidang-bidang lainnya. Pada masa ini pemerintahan Islam semakin berkembang dan luas wilayah kekuasaannya sehingga memunculkan masalah-masalah baru yang belum pernah berlaku sebelumnya. Persoalan yang dihadapi oleh umat Islam juga semakin kompleks, sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para mujtahid di dalam memecahkan hukum dari setiap persoalan-persoalan tersebut. Hasil ijtihad mereka dalam memecahkan hukum dari setiap persoalan tersebut yang kemudian dibukukan menjadi kitab-kitab hukum (fikih). Maka tepat sekali jika dinyatakan bahwa periode ini adalah merupakan masa perkembangan dan pembukuan kitab fikih hasil ijtihad para tokoh mujtahid.²⁴ Pada periode ini pula lahir aliran-aliran (mazhab-mazhab) di bidang fikih (hukum) yang kemudian meluas dan diikuti oleh umat Islam di berbagai wilayah di dunia. Periode ini juga lahir usaha untuk menghimpun hadis Nabi, dan lahirlah pada masa ini kitab-kitab yang berisi kumpulan hadis terutama enam kitab hadis yang paling masyhur (*al-kutub al-sittah*). Maka dalil hukum yang digunakan pada masa ini adalah Alquran, Sunnah Nabi, dan Ijtihad baik dalam bentuk Ijmak maupun Qiyas.²⁵

- d. *Periode Keempat, Fase Kemunduran (berlangsung dari abad kesepuluh/kesebelas M sampai dengan abad kesembilan belas M)*. Sejak abad kesepuluh masehi, yaitu sejak akhir Dinasti Abbasiyah, hukum Islam mengalami masa stagnan dan tidak berkembang lagi. Ahli-ahli hukum Islam sudah tidak lagi berupaya untuk menggali hukum Islam dari sumber utamanya (Alquran). Mereka lebih terkesan sekedar mengikuti dan hanya mempelajari pendapat dan pikiran dari mazhab-mazhab yang telah ada. Sehingga yang berkembang pada masa ini adalah sikap *taqlid* (mengikuti pendapat mazhab tanpa mengetahui sebab atau alasannya). Semangat ijtihad juga hilang di periode ini, bahkan ada anggapan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup.²⁶
- e. *Periode Kelima, Masa Pembaharuan dan Kebangkitan*. Abad kesembilan belas masehi adalah periode kebangkitan kembali, yang ditandai dengan munculnya gerakan reformasi pemikiran kembali kepada kemurnian syariat Islam. Gerakan pembaharuan pada intinya adalah menyerukan kembali kepada sumber utama ajaran Islam yaitu Alquran dan Sunnah Nabi. Resonansi dari gerakan pembaharuan dan kebangkitan umat Islam ini menggema dan sampai ke pelbagai belahan dunia termasuk ke Indonesia (Hindia Belanda). Di Indonesia, gerakan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, h. 91.

²⁶ *Ibid.*, h. 92. Menurut Amir Syarifuddin, dalam sejarah perkembangan hukum Islam pernah terjadi pemikiran fikih terhenti dan tidak mengalami perkembangan. Pada saat kekosongan itu, masyarakat Islam memadankan untuk menggunakan fikih hasil pemikiran mujtahid zaman dahulu walaupun mereka hidup pada masa yang sudah sangat jauh berbeda dengan dan dalam lokasi yang sangat asing dengan lingkungan pemikiran waktu dahulu dicetuskan dan setelah terjadinya perubahan nilai-nilai maslahat yang begitu banyak. Akibatnya fikih yang ada pada masyarakat Islam itu banyak yang tidak menyambung lagi dengan kondisi kehidupan mereka. Lebih lanjut baca: Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang: Penerbit Angkasa Raya, 1993), h. 118-125.

kebangkitan umat Islam ini antara lain ditandai dengan kemunculan berbagai ormas keagamaan seperti Jami'at al-Khair tahun 1905 di Jakarta, Sarekat Dagang Islam tahun 1905 di Solo. Sarekat Islam tahun 1912, Muhammadiyah di Jogjakarta tahun 1912, al-Irsyad di Jakarta tahun 1914, Nahdlatul Ulama di Surabaya tahun 1926, Persatuan Islam di Bandung tahun 1930,²⁷ Al-Jam'iyatul Washliyah di Medan tahun 1930 dan lain sebagainya.

Berdasarkan penelaahan sejarah sebagian kalangan, masuknya hukum Islam ke Indonesia telah berjalan sejak abad ketujuh atau kedelapan masehi, yaitu berbarengan dengan hadirnya Islam ke Indonesia. Hukum Barat sendiri baru diperkenalkan di permulaan abad ketujuhbelas masehi oleh VOC.²⁸ Masyarakat Indonesia menggunakan sistem hukum adat—yang sistemnya beraneka ragam dan sangat majemuk sifatnya—sebelum masuknya hukum Islam ke nusantara. Bahkan sangat diduga adanya pengaruh Hindu dan Budha yang sangat kuat terhadap sistem hukum adat masyarakat Indonesia tersebut.²⁹

Hukum Islam telah berlaku bagi rakyat di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara sebelum datangnya Belanda. Namun dengan kehadiran para penjajah Belanda, sedikit demi sedikit kedudukan hukum Islam menjadi terancam seiring dengan bertambah menguatnya cengkraman penjajah di bumi nusantara. Akhirnya secara lambat-laun tetapi pasti, wilayah dan ruang lingkup berlakunya hukum Islam semakin sempit, sehingga hanya berkisar pada aspek hukum keluarga yang meliputi nikah, talak, dan rujuk. Sebagai salah satu buktinya, Pengadilan Agama (*Priesterraaden*) yang pada tahun 1882 dibentuk oleh pemerintah Hindia-Belanda hanya memiliki kompetensi absolut terhadap hukum kewarisan dan hukum perkawinan beserta hal-hal yang terkait dengannya.³⁰

Diperolehnya kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 tentunya menumbuhkan harapan besar di kalangan umat Islam terhadap berlakunya hukum Islam secara lebih baik. Segala upaya untuk mewujudkan hal itu pun ditempuh, sebut saja perjuangan melalui BPUPKI yang kemudian menghasilkan “Piagam Jakarta”. Piagam Jakarta sendiri bisa dipandang sebagai bentuk kompromi (*gentlemen agreement*) antara kelompok nasionalis Islam dengan kelompok nasionalis sekuler.

²⁷ Usman, *Hukum Islam*, h, 93-94.

²⁸ Pada masa VOC, status hukum Islam bertahan selama kurang lebih dua abad. Namun, ketika kekuasaan VOC berakhir dan pemerintah kolonial Belanda menguasai nusantara, sikap mereka terhadap syariat Islam mulai berubah secara perlahan, bertahap dan sistematis. Pada masa Daendels (1808-1811) perubahan itu belum dimulai. Pada saat itu, posisi hukum Islam adalah hukum asli masyarakat pribumi. Daendels mengeluarkan kebijakan agar hukum agama orang Jawa tidak boleh diganggu. Kedudukan penghulu ditegaskan Daendels adalah sebagai tenaga ahli hukum Islam, terutama sebagai penasehat pada suatu perkara di badan peradilan. Baca: Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 103-111.

²⁹ Suhardin, “Modernisasi dan Reformasi Dalam Pembinaan Hukum Islam dan Pranata Sosial di Negara Islam (Telaah Komparatif Indonesia dan Malaysia)”, Volume 2, Nomor 1, *Jurnal Al Tasyri'iyah* (2022), h. 4.

³⁰ *Ibid.*, h. 5.

Hal ini terbukti secara historis, berdasarkan kesepakatan kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada Piagam Jakarta diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan menjadi sila pertama Pancasila dan berlaku sampai sekarang.³¹

Kemudian pada zaman orde lama, perjuangan umat Islam diteruskan melalui persidangan-persidangan di Badan Konstituante. Sedangkan pada zaman orde baru perjuangan dilakukan melalui badan legislatif dan eksekutif. Dan tentu saja perjuangan saat ini dapat dikatakan relatif lebih sukses jika dibandingkan dengan perjuangan di masa lampau yaitu ketika masa penjajahan dulu. Diundangkannya sejumlah produk hukum nasional seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Zakat, dan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji tentunya tidak terlepas dari perjuangan umat Islam Indonesia.³²

B. Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, Pancasila dan UUD 1945 dijadikan panglima dan kepemimpinan sangat sentralistik. Tidak tanggung-tanggung, setiap perbuatan yang berbeda dari Pancasila dan UUD 1945 akan dianggap sebagai suatu tindakan makar. Pada era ini, fokusnya pada pembangunan di bidang ekonomi³³ dan pembaharuan hukum juga mulai dilakukan. Untuk memperkuat pondasi ekonomi serta melaksanakan pembangunan secara runtut, terorganisir, dan bertahap, maka disusunlah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)³⁴ sebagai tahapan-tahapan pembangunan.³⁵ Transformasi politik pada zaman ini lebih menitikberatkan kepada kebijakan sektor ekonomi daripada sektor hukum. Malahan posisi hukum dibuat lebih represif, misalnya seperti penguatan Pasal Makar pada

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, h. 6.

³³ Pemerintah Orde Baru menetapkan sektor ekonomi sebagai sentral dalam bidang pembangunan, sehingga stabilitas nasional menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya tujuan tersebut. Karena tanpa stabilitas nasional yang kuat, khususnya di bidang politik, ketidakstabilan sosial dan pergolakan ekonomi akan menghambat segala aktivitas pembangunan. Dalam situasi demikian, kepastian dan ketertiban hukum sangat dibutuhkan. Baca: Supriyadi & Sholihul Hadi, “Regulasi Wakaf di Indonesia Dari Masa Orde Lama Sampai Era Reformasi Dalam Tinjauan Politik Hukum”, Volume 6, Nomor 2, *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* (2019), h. 208.

³⁴ Baca: Kompas.com, “Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)”, dalam: <https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/29/090000479/rencana-pembangunan-lima-tahun-repelita?page=all> diakses 25 Desember 2022.

³⁵ Pemerintah Orde Baru bertekad untuk mengakhiri kemiskinan dan depresi ekonomi. Kemudian menghidupkan kembali opini politik yang tidak lagi mempertentangkan ideologi, hanya dengan satu ideologi yaitu ideologi Pancasila. Selain itu upaya dilakukan pula penyederhanaan jumlah partai politik dan mengurangi berkembangnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah dengan mendekatkan masyarakat terhadap agenda pembangunan yaitu Repelita sebagaimana ditegaskan oleh MPR dengan GBHN yang didasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Baca: Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah 2; Mahakarya Perjuangan Ulama dan santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Bandung: Surya Dinasti, Cet. III, Edisi Revisi, 2018), h. 486.

KUHP³⁶ dan diberlakukannya UU Anti Subversif pada tanggal 5 Juli 1969. Usaha untuk menyalurkan aspirasi secara konstitusional dengan mudah dapat diartikan sebagai upaya melemahkan atau mendistorsi ideologi Pancasila dan haluan negara. Kritik terhadap penguasa dapat digolongkan sebagai upaya untuk menggulingkan kekuasaan dan kewibawaan pemerintah yang sah. Rakyat hidup di bawah tekanan dan kendala rezim yang berkuasa.³⁷

Di era Orde Baru, hukum diciptakan sebagai alat untuk mengontrol rakyat dan mempertahankan kekuasaan. Tidak hanya itu, sistem Orde Baru juga menciptakan kekuasaan yang mengendalikan birokrasi. Setiap gangguan dalam masyarakat biasanya diselesaikan melalui pendekatan militer atau politik. Hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam negara hukum yang demokratis. Situasi ini kemudian mendorong para mahasiswa yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, melakukan gerakan reformasi untuk menggulingkan rezim Orde Baru. Rezim Orde Baru tumbang akibat politik hukum yang diciptakannya sendiri, yaitu tidak berpihak pada rakyat dan jauh dari nilai-nilai demokrasi dan pembelaan hak asasi manusia.³⁸

Di masa-masa awal era Orde Baru, agama (Islam) dikhawatirkan bisa menjadi ancaman dan sumber konflik yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan politik. Inilah yang menjadi isu utama yang merupakan salah satu pertimbangan munculnya kebijakan politik pemerintah terhadap kehidupan umat Islam di Indonesia. Hubungan antara negara dan umat Islam tampaknya diperebutkan. Para penguasa Orde Baru sangat mencurigai umat Islam sebagai gerakan sayap kanan yang bisa membuat malapetaka dan menjadi kekuatan ekstrem yang berpotensi mengancam negara kesatuan Pancasila. Anggapan ini tentu saja merupakan kesalahan besar dan berubah menjadi semacam konspirasi politik yang busuk dan tidak rasional.³⁹

Di masa Orde Baru, Presiden Soeharto mampu menyetir kekuatan parlemen. Pada masa ini kekuasaan lebih ditempatkan sebagai subjek hukum. Hukum dibuat untuk kepentingan penguasa dan memerintah rakyat. Masyarakat hidup tertata, tetapi tatanan sosial tersebut adalah hasil tekanan dan paksaan dari pusran kekuasaan dan tidak berdasarkan konsensus. Baik pada masa Orde Lama maupun masa Orde Baru, kekuasaan diposisikan sebagai subjek hukum di mana kekuasaan mengatur rakyat menjadi sangat dominan.⁴⁰

³⁶ Pengaturan tindak pidana makar juga dapat dikaji dari perspektif politik hukum, terutama dalam desain pedoman yang digunakan sebagai preskripsi. Politik hukum, bisa juga disebut kebijakan hukum adalah kebijakan dasar penyelenggaraan negara di bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku serta dilandasi oleh nilai-nilai yang dijunjung oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai tujuan negara dicita-citakan bersama. Mengenai pengaturan tindak pidana makar dari aspek politik hukum dapat dibaca pad tulisan: Abdurisfa Adzan Trahjurendra, "Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia", dalam <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/583>.

³⁷ Mugiyanto, "Hubungan Oligarki Kekuasaan Dengan Politik Hukum Penguasa", Volume 3, Issue 1, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* (Februari 2022), h. 19-20.

³⁸ *Ibid.*, h. 20.

³⁹ *Ibid.*, h. 60.

⁴⁰ Mugiyanto, "Hubungan Oligarki Kekuasaan...", h. 23-24.

Terkait hubungannya politik dan hukum Islam di Indonesia, umat Islam selalu berusaha memperjuangkan agar nilai dan ajarannya diterjemahkan ke dalam hukum positif. Dalam perjalanan sejarahnya, politik hukum Indonesia memang selalu digiring sebagai produk politik dalam arti negatif. Dinamika politik hukum Islam juga mengalami banyak pasang surut, yang sangat bergantung pada harmonisasi hubungan antara Islam dan negara. Faktanya dapat dilihat sepanjang sejarah Orde Baru, jika diperhatikan, ada tiga fase pasang surut dalam hubungan antara Islam dan pemerintah, dan ini pada akhirnya mempengaruhi kebijakan hukum. Abdul Aziz Thaba mengkaji tiga jenis hubungan yang pernah dialami umat Islam dan pemerintah Orde Baru, yaitu: periode antagonistik (1966- 1981), periode resiprokal-kritis (1981-1985), dan terakhir periode akomodatif (1985-1998).⁴¹

Fase berawal dari periode antagonistik. Periode ini adalah awal dari badai hubungan antara umat Islam dan pemerintah Orde Baru. Soeharto melihat umat Islam—khususnya kelompok kyai dari kalangan tradisional—berpotensi berbahaya, sehingga gerak-geriknya terus dipantau. Soeharto lebih memprioritaskan kesempatan kepada umat Islam untuk melaksanakan aspek-aspek ibadah saja, seperti membangun mesjid, menunaikan zakat dan haji. Sedangkan pada aspek muamalah, seperti bidang politik dan peninggian aspek hukum Islam sebagai prinsip dasar negara, sangat terbatas bahkan ditiadakan. Soeharto lebih menyukai kelompok intelektual muslim yang berwawasan modernis karena mendukung program pembangunan dan bersikap lebih akomodatif pada konsep asas tunggal Pancasila.⁴²

Kemudian periode ini beralih menjadi fase transisi kedua, yaitu pada rentang tahun 1981-1985. Pola hubungan antara umat Islam dan negara berangsur-angsur membaik menjadi apa yang disebut pola hubungan “resiprokal-kritis”. Di periode ini, mulai terjadi pergeseran ke hubungan legal-formal yang secara bertahap mulai melunak. Suatu bentuk komunikasi muncul dari kubu pemerintah yang semakin membaik yang pada akhirnya menghasilkan hubungan resiprokal-kritis (kritis timbal balik). Pada titik ini, umat Islam menjadi bersikap lebih bersimpati dan akomodatif terhadap asas tunggal yang diajukan pemerintah. Dan itu adalah babak baru yang menggambarkan munculnya hubungan yang harmonis antara umat Islam dan pemerintah Orde Baru. Ditandai dengan adanya upaya untuk saling memahami yang dilakukan bersama antara organisasi Islam dan pemerintah Orde Baru.⁴³

Dalam bentuk hubungan semacam ini, maka terbitlah kebijakan-kebijakan yang populis bagi umat Islam seiring dengan membaiknya hubungan antara agama dan negara. Dan memang seyogianya, negara harus memberikan kebebasan kepada warganya untuk beragama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Format hubungan semacam inilah salah satu

⁴¹ Ruslan, “Politik Hukum Islam Masa Orde Baru...”, h. 63.

⁴² *Ibid.*, h. 64.

⁴³ *Ibid.*

dari konstruksi politik pemerintah Orde Baru kepada umat Islam. Mengenai politik hukum dan kaitannya dengan hubungan antara agama dan negara, di banyak negara maju hal itu dipandang sebagai konsep yang tetap dan tidak dapat diubah, karena apat mempengaruhi hak-hak dasar dalam sebuah negara demokrasi. Amerika, Inggris, Polandia, dan beberapa negara Eropa lainnya adalah contoh bagaimana negara tidak mencampuri urusan agama, namun tetap melindungi dan memperhatikan cita-cita dari kaum agamis, meskipun negara-negara tersebut selama ini dikenal sebagai negara sekuler.⁴⁴

Paradigma pembangunan hukum yang dibangun pada masa Orde Baru cenderung meminimalkan keterlibatan kelompok masyarakat, termasuk juga keterlibatan umat Islam. Konsekuensinya, produk hukum yang dibuat pada era Orde Baru cenderung otoriter dan dan berkarakter ortodoks. Ini dapat ditelaah dari diundangkannya UU No.7/1989. Undang-undang ini tampaknya memberikan kebahagiaan terselubung bagi umat Islam Indonesia. Karena banyak orang yang merasa puas dengan pelembagaan peradilan agama, tetapi melupakan hal-hal lainnya. Bahkan ada yang beranggapan bahwa hukum ini muncul dari kehendak penguasa dan bukan dari kehendak rakyat (*undemocratic manner*).⁴⁵ Kemudian, otokrasi yang dibina oleh pemerintahan Orde Baru dalam pembangunan hukum sangat menonjol. Hal tersebut tercermin dari berbagai produk hukum yang dilahirkan oleh DPR.⁴⁶ Posisi DPR terkesan sebagai pembentuk keabsahan eksekutif, yang bisa saja terjadi akibat kewenangan Presiden yang tidak terbatas.⁴⁷ Supremasi Presiden Soeharto menjadikan presiden sebagai penguasa mutlak karena tidak ada satu pun lembaga atau otoritas negara yang dapat mengontrol kekuasaan presiden dan mencegahnya untuk menyalahgunakan kekuasaannya (*abuse of power*).⁴⁸

Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa di era Orde Baru juga muncul fenomena menguatnya identitas keislaman. Menariknya, terkait dengan fenomena menguatnya identitas keislaman di Indonesia termasuk gerakan massif formalisasi syariat pada era Soeharto maupun setelahnya yaitu era reformasi, Leli Salman Al-Farisi ada menuliskan tesis yang diajukan oleh

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Hendra Irawan & Ika Selviana, "Dinamika Internalisasi Hukum Islam Kedalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia", Volume 18 Nomor 2, *Istinbath: Jurnal Hukum* (2019), h. 365.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Kegiatan DPR pada masa Orde Baru cenderung memperkuat kebijakan pemerintah dan menyetujui kebijakan pemerintah tersebut daripada mengikuti keinginan rakyat. Sehingga muncul cap terhadap DPR sebagai lembaga "tukang stempel". Fungsi kontrol pada masa Orde Baru tidak berjalan maksimal, karena partai yang mengangkat dan menunjuk orang-orang yang akan duduk sebagai anggota legislatif. Karenanya, lembaga legislatif tidak dapat secara optimal mengontrol kinerja lembaga eksekutif sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan fungsi anggaran yang dalam praktiknya masih belum berjalan dengan baik, usulan anggaran yang diusulkan pemerintah langsung disetujui di DPR. Lihat: Nurekasari & Hamzah Hasan, "Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Setelah Reformasi", Volume 2, Nomor 1, *Siyasatuna* (Januari 2021), h. 172.

⁴⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 133.

Robert W. Hefner dalam tulisannya “Shari’a Politics: Islamic Law and Society in the Modern World” yang menyatakan bahwa sebagian besar fenomena tersebut tidak disebabkan oleh motif keagamaan tetapi justru oleh motif politik. Pemerintahan konservatif Orde Baru pada 20 tahun pertama kekuasaannya (1966-1988), cenderung melarang berbagai aspirasi untuk penerapan syariat Islam. Pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an baru mulai mengalami perubahan, yaitu ketika Soeharto memberikan dukungan terhadap peningkatan kebijakan-kebijakan nasional yang bernuansa Islam. Walaupun sebenarnya dukungan pemerintah Orde Baru terhadap agenda-agenda Islam pada saat itu memiliki nuansa politis. Karena di masa itu banyak orang yang mengkritik pemerintah karena kasus-kasus korupsi, nepotisme, kekerasan dan pelanggaran HAM.⁴⁹

Secara ringkas, pada masa Orde Baru, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan syariat Islam di Indonesia, sebagaimana berikut:⁵⁰

- a. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;⁵¹
- b. PP Nomor 48 Tahun 1977 tentang Wakaf;
- c. UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- d. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);
- e. UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

C. Masa Reformasi dan Pasca Reformasi

Runtuhnya kekuasaan orde baru membuka jalan lahirnya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Rakyat Indonesia diajarkan oleh pengalaman masa Orde Baru bahwa pelanggaran demokrasi akan berujung pada kehancuran negara dan penderitaan rakyat.⁵² Pada masa reformasi perubahan yang sangat mendasar dan kontras terjadi pada aspek hukum dan pemerintahan. Awal dari perubahan-perubahan yang terjadi di masa reformasi dan masa setelahnya adalah dengan diamandemennya UUD 1945 sebanyak empat kali. Beberapa perubahan fundamental pada UUD 1945 di antaranya adalah:

- a. Kekuasaan Presiden dibatasi paling banyak menjabat hanya dua periode saja;
- b. Pembentukan Mahkamah Konstitusi,
- c. Pengaturan hak asasi manusia, dan sebagainya.⁵³

⁴⁹ Al-Farisi, “Politik Hukum Islam Di Indonesia, h. 23-24.

⁵⁰ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 124.

⁵¹ Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, diharapkan dengan adanya undang-undang perkawinan ini dapat mencegah segala bentuk perkawinan terlarang seperti poliandri (satu istri, banyak suami), poligini (satu suami, banyak istri atau kelompok) dan kawin kontrak (mut'ah) serta segala penyimpangannya. Hukum perkawinan ini juga akan menjadi tatanan dalam sistem perceraian yang berdasarkan agama. Lihat: Suryanegara, *Api Sejarah 2*, h. 486.

⁵² Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 134.

⁵³ Mugiyanto, “Hubungan Oligarki Kekuasaan Dengan Politik Hukum Penguasa”, h. 20-21.

Selain hal itu, lahirnya juga beberapa peraturan perundang-undangan yang selaras dengan jiwa reformasi, seperti: 1) UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, 2) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, 3) UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yang telah digantikan dengan UU No. 2 Tahun 2011, 4) UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya.⁵⁴

Pembaharuan hukum pada saat itu berdampak sangat signifikan terhadap perubahan sosial dan politik di tengah kehidupan bermasyarakat. Pada saat itu rakyat memperoleh kebebasan, perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta terhadap perlindungan hak asasi manusianya. Namun tampak sebaliknya, kebebasan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang diperoleh tidak dapat membawa masyarakat menuju kehidupan yang sejahtera. Bahkan di era reformasi ini, permasalahan sosial semakin kompleks saja, seperti: bertambahnya tingkat kemiskinan, terbatasnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya jumlah pengangguran, serta munculnya berbagai masalah sosial lainnya.⁵⁵

Terkait hal ini menurut Mugiyanto, hukum belum berperan maksimal dalam memperbaiki tatanan sosial kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, walaupun secara politik, bangsa Indonesia di era reformasi ini telah dibawa ke alam demokrasi yang lebih baik dan tertata jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pada era ini menurut Mugiyanto, hukum baru sebatas pada tataran implementasi dan belum menyentuh pada substansi tujuan hukum tersebut, yakni terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁵⁶

Arah pembangunan hukum pasca reformasi menurut Fikrotul Jadidah adalah adanya cita-cita untuk membangun hukum yang tanggap (responsif). Untuk membangun hukum yang responsif harus dimulai dengan terciptanya suasana pendemokrasian dalam aktivitas politik. Karena sangat mustahil dapat membangun hukum yang responsif tanpa diawali dengan membangun sistem politik yang demokratis, sebab dari sistem politik yang otoriter tidak mungkin akan lahir suatu aturan hukum yang responsif. Pasca amandemen konstitusi (1999-2002), dari sudut ketatanegaraan Indonesia telah terbangun konstruksi dan pola hubungan kekuasaan negara yang lebih memberikan panggung untuk tampilnya suatu sistem yang demokratis. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi hukum pasca reformasi didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, meskipun dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan.⁵⁷

Pada era Reformasi, terdapat beberapa tuntutan yang juga berisi harapan. Tuntutan yang pertama adalah agar perubahan terhadap sistem perpolitikan nasional memberikan kebebasan terhadap bertambahnya jumlah partai politik serta adanya kebebasan untuk memilih asas yang

⁵⁴ *Ibid.*, h. 21.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.* h. 20.

⁵⁷ Fikrotul Jadidah, "Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi di Indonesia", Volume 6, Nomor 1, *Jurnal Ilmiah Mandala Education* (April 2020), h. 159.

dianut. Tuntutan berikutnya adalah terciptanya sistem hukum nasional yang dapat mengakomodasi berbagai hukum lokal yang plural, termasuk hukum agama (hukum Islam). Keinginan terhadap kebebasan berpolitik dan berorganisasi terpenuhi ketika 48 partai mengikuti Pemilu tahun 1999, dan 19 di antaranya dapat digolongkan sebagai partai Islam; dengan identitas nama, asas atau lembaga yang mengandung unsur Islam. Namun, munculnya beberapa partai Islam ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi perpolitikan nasional. Hal itu dikarenakan pemenang Pemilu tahun 1999 tetaplah partai nasionalis, sehingga tidak berpengaruh bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia karena kecenderungan perjuangan partai-partai nasionalis tersebut tidak terfokus pada hukum Islam. Namun lebih kepada sekedar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim saja.⁵⁸

Ditetapkannya hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia—yang merupakan kelompok mayoritas—didasarkan pada nilai-nilai filosofis, yuridis dan sosiologis bangsa Indonesia. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia.⁵⁹ Demikian pula dengan hukum di Indonesia, khususnya yang berlaku bagi umat Islam Indonesia tidak boleh mengandung ketentuan yang bertentangan dengan hukum Islam.⁶⁰ Sehingga dalam kenyataan politik, nilai-nilai Islam telah banyak diserap dalam konstitusi negara.⁶¹ Menurut Syarifuddin Jurdi, politik pada dasarnya diarahkan untuk menerapkan aturan hukum Tuhan, kekuasaan dapat dijalankan dengan berpegang pada prinsip keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan.⁶² Sehingga upaya untuk melakukan harmonisasi antara tuntutan syariat dengan realitas politik sesuatu yang perlu diijtihadkan kembali oleh kalangan Muslim itu sendiri.⁶³

Menurut Andi Rasdiyanah—dalam makalah yang berjudul “Problematika dan kendala yang dihadapi Hukum Islam dalam Upaya Transformasi ke Dalam Hukum Nasional”, yang disampaikan di Makassar pada tanggal 1-2 Maret 1996 dalam Seminar Nasional tentang Kontribusi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional setelah 50 Tahun Indonesia Merdeka—hukum Islam menempati kedudukan yang sangat potensial dan prospektif bagi modernisasi hukum materil Indonesia. Menurutnya terdapat empat alasan yang mendasarinya, yaitu:

⁵⁸ Moh. Hatta, “Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia”, Volume 11, Nomor 1, *Al-Qānūn* (Juni 2008), h. 159. Tulisan Hatta ini juga dikutip oleh Hendra Irawan & Ika Selviana, “Dinamika Internalisasi Hukum Islam Kedalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, Volume 18, Nomor 2, *Istinbath: Jurnal Hukum* (2020), h. 365-366.

⁵⁹ Usman, *Hukum Islam*, h. 126.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam & Masyarakat Modern: teori, Fakta, dan Aksi Sosial* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 230.

⁶² *Ibid.*, 231.

⁶³ *Ibid.*

- a. Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia dan dasar pembentukan hukum nasional memberikan legitimasi yang kuat terhadap hukum Islam;
- b. Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk bangsa Indonesia sehingga hukum Islam memiliki kecenderungan yang sangat kuat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari
- c. Hukum Islam memiliki akar sosiologis yang kuat terhadap kehidupan masyarakat;
- d. Hukum Islam adalah sistem hukum modern dan kontemporer yang menghargai keragaman etnis dan agama.⁶⁴

Shomad berpandangan, hukum Islam adalah hukum yang hidup yang inheren dan merupakan bagian dari kehidupan umat Islam, oleh karena itu hukum Islam yang telah menjadi bagian dari kehidupan tidak lagi dianggap sebagai norma-norma yang dipaksakan dari luar.⁶⁵ Sehingga dengan alasan tersebut, hukum Islam yang dilaksanakan di negara yang umat Islamnya merupakan kelompok minoritas sebagai akomodasi politik pemerintah terhadap warganya yang minoritas. Hukum Islam yang diberlakukan di negara yang umat Islamnya minoritas dapat dikatakan sebagai bentuk akomodasi politik oleh pemerintah terhadap warganya yang minoritas. Sedangkan dalam negara di mana umat Islam sebagai mayoritas seperti Indonesia, hukum Islam digunakan untuk memperlancar pelaksanaan kebijakan pemerintah,⁶⁶ sebagaimana telah dipaparkan terdahulu.

Perkembangan kontemporer hukum Islam di Indonesia—tentunya setelah masa reformasi—ialah dengan diundangkannya ketentuan pengelolaan zakat, wakaf, haji, dan lain-lain. Pada bidang ekonomi perkembangan pesat hukum Islam adalah di dalam aplikasi hasil formulasi doktrin ekonomi Islam dalam konteks modern yang diaplikasikan pada bidang perbankan, asuransi, arbitrase, penggadaian, *finance*, pasar modal.⁶⁷

KESIMPULAN

Politik Islam di Indonesia berjalan seiring dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan hukum Islam di Indonesia sebagai hukum positif didasarkan pada nilai-nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan negara memiliki kewajiban untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berlaku bagi umat Islam, tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan hukum Islam. Akomodasi politik pemerintah kepada umat Islam yang jumlahnya mayoritas di Indonesia baik pada masa orde baru maupun

⁶⁴ Suhardin, "Modernisasi dan Reformasi Dalam Pembinaan Hukum Islam", h. 7-8.

⁶⁵ Shomad, *Hukum Islam*, h. 5.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*, h. 5-6.

juga pada masa reformasi dan setelahnya, posisi hukum Islam digunakan untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Politik pembangunan hukum Islam di Indonesia antara lain menghasilkan lahirnya sejumlah produk hukum nasional seperti UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan UU Zakat tentunya tidak terlepas dari perjuangan umat Islam Indonesia. Termasuk juga ketentuan pengelolaan zakat, wakaf, haji, serta munculnya aplikasi hasil perumusan doktrin ekonomi Islam sebagaimana telah diterapkan pada bidang perbankan, asuransi, arbitrase, pegadaian, sistem keuangan, pasar modal dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Farisi, Leli Salman. "Politik Hukum Islam Di Indonesia; Membedah Kerancuan Bukan Negara Agama dan Bukan Negara Sekuler", Volume 11, Nomor 2, *Jurnal Aspirasi* (Agustus 2021).
- Anggoro, Syahriza Alkohir. "Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan", Volume 10, Nomor 1, *Jurnal Cakrawala Hukum* (Juni 2019).
- Aseri, Muhsin "Politik Hukum Islam di Indonesia", Volume 9, Nomor 17, *Al Qalam* (2016).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hafidh, Ahmad. "Pertarungan Wacana Politik Hukum Islam di Indonesia", Volume 3, Nomor 3, *Yustisia* (September-Desember 2014).
- Halim, Abdul. *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Hatta, Moh. "Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia", Volume 11, Nomor 1, *Al-Qānūn* (Juni 2008).
- Irawan, Hendra & Selviana, Ika. "Dinamika Internalisasi Hukum Islam Kedalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Volume 18 Nomor 2, *Istinbath: Jurnal Hukum* (2019).
- Ismatullah, Dedi. *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Jadidah, Fikrotul. "Perubahan Konstitusi Dalam Transisi Orde Baru Menuju Reformasi di Indonesia", Volume 6, Nomor 1, *Jurnal Ilmiah Mandala Education* (April 2020).
- Jurdi, Syarifuddin. *Sosiologi Islam & Masyarakat Modern: teori, Fakta, dan Aksi Sosial*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kompas.com. "Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)", dalam: <https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/29/090000479/rencana-pembangunan-lima-tahun-repelita?page=all> diakses 25 Desember 2022.
- Lubis, Nur Ahmad Fadhil. "Aktualisasi Hukum Islam: Beberapa Catatan Pendahuluan", dalam Akhmad Mujahidin, *Aktualisasi Hukum Islam: Tekstual dan Kontekstual*. Pekanbaru: PPS UIN Suska Riau, 2008.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet.-6, 2018.
- Maslul, Syaifullahil & Arif, Achmad. "Hukum Islam dan Politik Hukumnya dalam Hukum Nasional", Volume 3, Nomor 1, *Al-BayyinaH: Jurnal Islamic Law* (Tahun 2019).

Syafruddin Syam, Syahrul, Siti Ameliyah: *Pembangunan Politik Hukum Islam pada Masa Orde Baru, Reformasi dan Pasca Reformasi*

- Mugiyanto. "Hubungan Oligarki Kekuasaan Dengan Politik Hukum Penguasa", Volume 3, Issue 1, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)* (Februari 2022).
- Nawawi. *Ushul Fiqh: Sejarah, Teori Lughawy, dan Teori Maqashidy*. Batu Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Nurekasari & Hasan, Hamzah. "Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Setelah Reformasi", Volume 2, Nomor 1, *Siyasatuna* (Januari 2021).
- Ruslan, Faryda. "Politik Hukum Islam Masa Orde Baru dan Produk Perundang-Undangannya", Volume 10, Nomor 2, *al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik* (2019).
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Sofyan. "Prospek Hukum Islam Di Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional", tulisan dalam *Majalah An-Nida'* yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian IAIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/358284331> tanggal 25 Desember 2022.
- Suganda, Ahmad. "Implementasi Hukum Islam dan Pengaruhnya Terhadap Politik Hukum Indonesia (*The Implementation of Islamic Law and Its Influence on Indonesian Legal Politics*)", Volume 29, Nomor 02, *Jurnal at-Tadbir* (Juli 2019).
- Suhardin. "Modernisasi dan Reformasi Dalam Pembinaan Hukum Islam dan Pranata Sosial di Negara Islam (Telaah Komparatif Indonesia dan Malaysia)", Volume 2, Nomor 1, *Jurnal Al Tasyri'iyah* (2022).
- Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Supriyadi & Hadi, Sholihul. "Regulasi Wakaf di Indonesia Dari Masa Orde Lama Sampai Era Reformasi Dalam Tinjauan Politik Hukum", Volume 6, Nomor 2, *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* (2019).
- Suryanegara, Ahmad Mansur. *Api Sejarah 2; Mahakarya Perjuangan Ulama dan santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Bandung: Surya Dinasti, Cet. III, Edisi Revisi, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Padang: Penerbit Angkasa Raya, 1993.
- Trahjurendra, Abdurisfa Adzan. "Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar di Indonesia", dalam <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/583>.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017.
- Zuhri, Muh. *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.